



BUPATI TRENGGALEK

PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR 27 TAHUN 2010

TENTANG

TATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN  
BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAKET A SETARA SD,  
PAKET B SETARA SMP, DAN PAKET C SETARA SMA  
KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TRENGGALEK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan pada lembaga pendidikan swasta penyelenggara Pendidikan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA di Kabupaten Trenggalek, maka perlu diberikan bantuan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. bahwa agar pemberian bantuan penyelenggaraan pendidikan dimaksud dapat berjalan dengan tertib, terarah dan bertanggungjawab, perlu ditetapkan tata cara pemberian bantuan dimaksud;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41 ).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 ) ;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 ) ;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah keduanya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota . ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737 ) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007.

13. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok – pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2009 Nomor 1 Seri E );
14. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2010 Nomor 1 seri A);
15. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 ;
16. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010 ;
17. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah ;
18. Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2010;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATACARA PEMBERIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAKET A SETARA SD, PAKET B SETARA SMP, DAN PAKET C SETARA SMA KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010

**.BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Trenggalek.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Trenggalek.
3. Bupati adalah Bupati Trenggalek.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Trenggalek.
5. Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA yang selanjutnya disingkat BP-Pendidikan Paket A, B, dan C adalah bantuan yang diberikan kepada lembaga pendidikan swasta penyelenggara Pendidikan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA di Kabupaten Trenggalek.

6. Tim adalah Tim Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Pemberian BP-Pendidikan Paket A, B, dan C Kabupaten Trenggalek Tahun 2010.

## BAB II

### TUJUAN

#### Pasal 2

Tujuan Pemberian BP-Pendidikan Paket A, B, dan C adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan penyelenggaraan Program Pendidikan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA bagi warga masyarakat Trenggalek yang belum terlayani oleh lembaga pendidikan formal sebagai upaya untuk meningkatkan derajat pendidikan masyarakat.

## BAB III

### SASARAN DAN BESARAN PEMBERIAN BANTUAN

#### Pasal 3

BP-Pendidikan Paket A, B, dan C diberikan kepada lembaga penyelenggara Program Pendidikan Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Trenggalek yang belum mendapatkan biaya operasional pendidikan serupa dari sumber dana lain di Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010

#### Pasal 4

Pemberian bantuan diberikan berdasarkan proposal/permohonan yang diajukan oleh pimpinan lembaga / kepala sekolah setelah melalui proses seleksi administrasi oleh tim dan mendapatkan persetujuan Bupati atau pejabat yang berwenang.

#### Pasal 5

- (1) Besaran BP-Pendidikan Paket A, B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan berdasarkan proposal/permohonan yang diajukan dengan mempertimbangkan kewajaran dan kelayakan serta kemampuan/ketersediaan anggaran Pemerintah Daerah.

- (2) Besaran BP-Pendidikan Paket A, B, dan C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan nominal sebagai berikut :
- |                                    |   |                  |
|------------------------------------|---|------------------|
| 1. Paket A Setara SD Semester 12   | = | Rp. 3.240.000,00 |
| 2. Paket B Setara SMP Semester 1   | = | Rp. 3.240.000,00 |
| 3. Paket B Setara SMP Semester 2/3 | = | Rp. 4.860.000,00 |
| 4. Paket B Setara SMP Semester 4/5 | = | Rp. 4.860.000,00 |
| 5. Paket B Setara SMP Semester 6   | = | Rp. 3.240.000,00 |
| 6. Paket C Setara SMA Semester 1   | = | Rp. 3.240.000,00 |
| 7. Paket C Setara SMA Semester 2/3 | = | Rp. 4.860.000,00 |
| 8. Paket C Setara SMA Semester 4/5 | = | Rp. 4.860.000,00 |
| i. Paket C Setara SMA Semester 6   | = | Rp. 3.240.000,00 |
- (3) BP-Pendidikan Paket A,B, dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dipergunakan untuk :
- a. Paket A Setara SD Semester 12.
    1. Honor/transport tutor;
    2. Bantuan Penyelenggara Wajib Belajar (Bantuan sarana pembelajaran );
  - a. Paket B Setara SMP Semester 1.
    1. Honor/transpor tutor;
    2. Bantuan transpot penyelenggara.
  - b. Paket B Setara SMP Semester 2/3
    1. Honor/transpor tutor;
    2. Bantuan transpot penyelenggara.
  - d. Paket B Setara SMP Semester 4/5
    1. Honor/transpor tutor;
    2. Bantuan transpot penyelenggara.
  - e. Paket B Setara SMP Semester 6
    1. Honor/transpor tutor;
  2. Bantuan sarana pembelajaran.
  - f. Paket C Setara SMA Semester 1
    1. Honor/transpor tutor;
    2. Bantuan transpot penyelenggara.



- g. Paket C Setara SMA Semester 2/3
  - 1. Honor/transpor tutor;
  - 2. Bantuan transpot penyelenggara.
- h. Paket C Setara SMA Semester 4/5
  - 1. Honor/transpor tutor;
  - 2. Bantuan transpot penyelenggara.
- i. Paket C Setara SMA Semester 6
  - 1. Honor/transpor tutor;
  - 2. Bantuan transpot penyelenggara.

#### BAB IV

### MEKANISME PENYALURAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

#### Pasal 6

- (1) Penyaluran BP-Pendidikan Paket A, B, dan C oleh Dinas Pendidikan kepada pimpinan lembaga pendidikan penerima bantuan selaku penanggungjawab penyelenggaraan pendidikan diberikan melalui rekening Bank Jatim atas nama Lembaga / Sekolah dan bukan atas nama pribadi/perseorangan dalam 2 (dua ) tahap.
- (2) Penerima BP-Pendidikan Paket A, B, dan C bertanggungjawab atas penggunaan uang yang diterimanya dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Bupati malalui Kepala Dinas Pendidikan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) terdiri dari laporan penggunaan BP-Pendidikan Paket A, B, dan C dan laporan keuangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 3 ) mengacu pada Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 3 Tahun 2010 tentang Sistem Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Trenggalek serta Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Tahun Anggaran 2010.

BAB V  
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang diperlukan untuk pemberian BP-Pendidikan Paket A, B, dan C berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun Anggaran 2010.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Trenggalek.

Ditetapkan di   Trenggalek  
pada tanggal    1 Maret   2010

**BUPATI TRENGGALEK,**

ttd

**SOEHARTO**

Diundangkan di Trenggalek  
pada tanggal 2 Maret 2010

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TRENGGALEK  
ttd

**Ir. CIPTO WIYONO.M.Si**

Pembina Utama Muda

NIP. 510 113 691

BERITA DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2010 NOMOR 27 SERI A

This document was created using  
Smart PDF Creator  
To remove this message purchase the  
product at [www.SmartPDFCreator.com](http://www.SmartPDFCreator.com)



LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TRENGGALEK

NOMOR : 27 TAHUN 2010

TANGGAL : 1 Maret 2010

**I. FORMAT PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PAKET A, B, DAN C KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN ANGGARAN 2010.**

1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan
2. Rincian Laporan penggunaan keuangan, dengan susunan sebagai berikut:
  - a. Penerimaan
  - b. Pengeluaran ( dirinci menurut jenis pengeluaran ) dan dilampiri kuitansi pengeluaran dan dokumen pendukung.
3. Laporan Keuangan ditandatangani atau disyahkan oleh Ketua dan Bendahara Paket.

**II. FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN KEUANGAN**

**A. PENERIMAAN**

Diterima Bantuan Dari Dinas Pendidikan Rp. ....

**B. PENGELUARAN**

Biaya Operasional/Insentif atau Honorarium Rp. ....\*)

Jumlah Rp. ....

Sisa Rp. ....

Keterangan :

\*) dilampiri nota pengeluaran.

Trenggalek, ..... 2010

Ketua Paket A/B/C

.....

Bendahara,

.....

.....

.....

Mengetahui,

Ketua Yayasan / Penyelenggara

.....